



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 15**

**TAHUN : 2017**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penertiban, penataan, dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Kulon Progo sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan, perlu pengaturan penyelenggaraan reklame dan media informasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA  
INFORMASI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
2. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
3. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.

4. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
5. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
6. Reklame melekat/stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.
7. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaiannya dengan cara disebarluaskan / dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.
8. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
9. Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.

10. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
11. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
12. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, dipergakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
13. Reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
14. Penyelenggara Reklame dan Media Informasi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Izin Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi yang selanjutnya disebut izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
16. Jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, apabila penyelenggara tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atau alat peraga setelah jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut.

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
20. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA**  
**INFORMASI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

Orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan reklame dan media informasi sesuai dengan titik lokasi reklame.

**Bagian Kedua**  
**Jenis, Bentuk, Tata Letak, dan Isi Reklame dan**  
**Media Informasi**

**Pasal 3**

Jenis reklame dan media informasi dibedakan menjadi :

- a. reklame papan/billboard;
- b. videotron/megatron;
- c. reklame kain;
- d. reklame melekat/stiker;
- e. reklame selebaran;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide;
- j. reklame peragaan; dan
- k. reklame berjalan.

**Pasal 4**

(1) Bentuk reklame dan media informasi terdiri atas :

- a. segi empat untuk reklame dan media informasi jenis papan/billboard, videotron/megatron, kain, melekat/stiker, selebaran udara;
- b. lingkaran, oval atau segitiga untuk reklame dan media informasi melekat/stiker;
- c. kotak atau bola;
- d. balon untuk reklame dan media informasi udara; dan
- e. bentuk lainnya sesuai dengan kondisi ruang dan mendukung estetika lingkungan.

- (2) Pemasangan reklame dan media informasi terhadap jalan meliputi :
  - a. di luar badan jalan sejajar jalan;
  - b. di luar badan jalan menyerong; dan
  - c. menjorok sampai batas badan jalan.
- (3) Reklame dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (4) Pemasangan reklame dan media informasi dapat dipasang secara vertikal maupun horisontal terhadap posisi jalan untuk jenis :
  - a. papan/billboard;
  - b. videotron/megatron;
  - c. kain.
- (5) Pemasangan reklame dan media informasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kondisi ruang dan estetika lingkungan.
- (6) Sudut pandang reklame dan media informasi yang dipasang terhadap posisi jalan adalah:
  - a. satu muka/sisi
  - b. dua muka/sisi; dan
  - c. lebih dari 2 (dua) muka/sisi.
- (7) Ukuran reklame dan media informasi dibedakan menjadi :
  - a. ukuran lebih dari atau sama dengan 22,5 m<sup>2</sup> (dua puluh dua koma lima meter persegi);
  - b. ukuran 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) sampai dengan ukuran 22,5 m<sup>2</sup> (dua puluh dua koma lima meter persegi);
  - c. ukuran 17,5 m<sup>2</sup> (tujuh belas koma lima meter persegi) sampai dengan ukuran kurang dari 20 m<sup>2</sup>—(dua puluh meter persegi);



- d. ukuran 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi) sampai dengan ukuran kurang dari 17,5 m<sup>2</sup> (tujuh belas koma lima meter persegi);
- e. ukuran 12,5 m<sup>2</sup> (dua belas koma lima meter persegi) sampai dengan ukuran kurang dari 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi);
- f. ukuran 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi) sampai dengan ukuran kurang dari 12,5 m<sup>2</sup> (dua belas koma lima meter persegi);
- g. ukuran 7,5 m<sup>2</sup> (tujuh koma lima meter persegi) sampai dengan ukuran kurang dari 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi);
- h. ukuran 5 m<sup>2</sup> (lima meter persegi) sampai dengan ukuran kurang dari 7,5 m<sup>2</sup> (tujuh koma lima meter persegi);
- i. ukuran 2,5 m<sup>2</sup> (dua koma lima meter persegi) sampai dengan ukuran kurang dari 5 m<sup>2</sup> (lima meter persegi); dan
- j. ukuran kurang dari 2,5 m<sup>2</sup> (dua koma lima meter persegi).

### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan reklame dan media informasi berjenis billboard dan megatron di setiap sudut persimpangan jalan hanya diperkenankan 1 (satu) titik reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame dan media informasi berjenis billboard dan megatron diluar sudut persimpangan jalan berjarak paling dekat 400 (empat ratus) meter dari reklame dan media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk reklame dan media informasi berupa nama pengenal usaha atau profesi yang berdiri atau melekat pada tanah atau bangunan tempat usaha.

## **Pasal 6**

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan reklame dan media informasi yang dibangun oleh penyelenggara reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
  - b. rangka utama memenuhi standar konstruksi nasional Indonesia.
- (2) Reklame dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna reklame dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
  - b. kombinasi warna yang digunakan pada reklame dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

## **Pasal 7**

- (1) Konstruksi bangunan reklame dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan reklame mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan perlengkapan jalan.

- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan reklame dan media informasi serta instalasi listrik pada reklame dan media informasi harus memenuhi kriteria teknis yang meliputi:
  - a. perencanaan bangunan;
  - b. pembebanan bangunan;
  - c. bahan bangunan; dan
  - d. instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan reklame dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Letak Reklame dan Media Informasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Penempatan reklame dan media informasi dapat dilakukan pada :
  - a. tanah persil orang pribadi atau badan yang meliputi :
    1. di halaman
    2. menempel di bangunan gedung bagian depan dan/atau samping;
    3. di atas bangunan gedung;
  - b. tanah yang dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan/atau
  - c. fasilitas umum lainnya.
- (2) Penempatan reklame dan media informasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kondisi ruang dan estetika lingkungan.

### **Pasal 9**

- (1) Zona reklame dan media informasi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
  - a. Zona Khusus yaitu zona yang bebas dari penyelenggaraan reklame dan media informasi yang meliputi kawasan sekolah, kawasan ibadah, dan kawasan sarana pelayanan kesehatan;
  - b. Zona Kendali Ketat yaitu zona yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame dan media informasi dengan mempertimbangkan fungsi kawasan; dan
  - c. Zona Kendali Sedang yaitu zona selain zona khusus dan zona kendali ketat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak reklame dan media informasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB III PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan reklame dan media informasi di Daerah, wajib memiliki izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan lingkungan yang berkaitan dengan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan pembangunan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Syarat dan Tata Cara Pengajuan dan**  
**Pengambilan Izin**

**Paragraf 1**  
**Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin**

**Pasal 11**

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan untuk reklame dan media informasi yang menggunakan bangunan permanen;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/identitas diri yang sah pemohon/penyelenggara reklame;
  - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila yang mengurus perizinan bukan penanggung jawab dari penyelenggara reklame;
  - d. surat persetujuan pemilik tanah apabila pemasangan reklame bukan pada tanah milik sendiri;
  - e. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
  - f. foto lokasi pemasangan reklame dengan 2 (dua) sudut pandang, dengan ketentuan:
    1. sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/jalan dengan ketentuan reklame secara keseluruhan (dari bawah tiang sampai dengan atas reklame)

2. sudut pandang pengambilan foto tegak lurus trotoar/jalan dengan ketentuan latar belakang (bangunan/pohon/lain-lain) terlihat beserta bangunan persil di kanan kirinya; dan
  3. foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik reklame.
- g. gambar situasi/denah lokasi yang jelas posisi titiknya dilengkapi keterangan:
    1. nama toko/kantor/tanah kosong/lain-lain di belakangnya; dan
    2. jarak terhadap jembatan/simpang jalan.
  - h. gambar potongan terhadap persil/trotoar/jalan;
  - i. gambar desain reklame yang akan dipasang (objek reklame);
  - j. surat pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame;
  - k. fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama, khusus reklame yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - l. surat pernyataan bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa izin apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - m. fotokopi izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya yaitu :

1. Menteri selaku penyelenggara jalan nasional dalam pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan penetapan Menteri setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
2. Gubernur selaku penyelenggara jalan provinsi dalam pemberian izin untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk; dan
3. Bupati selaku penyelenggara jalan kabupaten dalam pemberian izin untuk jalan kabupaten dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

n. persyaratan yang berwujud fotokopi harus ditunjukkan aslinya.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemohon yang mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame dan media informasi harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan dilampiri :
  - a. fotokopi surat izin penyelenggaraan reklame dan media informasi periode sebelumnya;
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah periode sebelumnya;
  - c. foto lokasi pemasangan reklame terakhir; dan

- d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa konstruksi masih layak dan bertanggung jawab atas segala resiko yang diakibatkan penyelenggaraan reklame.
- (5) Untuk jenis reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya serta reklame kain wajib memberikan jaminan biaya pembongkaran.
  - (6) Penerbitan izin reklame paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Pengambilan Izin**

#### **Pasal 12**

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dan media informasi dapat diambil setelah melunasi Pajak Reklame dan untuk reklame baru menyerahkan jaminan biaya pembongkaran.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyelenggaraan alat peraga dan reklame papan nama usaha/profesi yang peletakkannya pada tanah atau bangunan tempat usaha/profesi yang luasannya sampai dengan 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi).



**Bagian Ketiga**  
**Masa Berlaku Izin**

**Pasal 13**

- (1) Jumlah, lokasi maupun lama pemasangan penyelenggaraan harus sesuai dengan izin yang ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis papan/billboard, megatron, cahaya, berjalan termasuk pada kendaraan, jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis baliho dan udara, untuk kegiatan tertentu dengan jangka waktu izin paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis kain/plastik dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, vertikal banner/ rontek jangka waktu izin paling lama 2 (dua) minggu.
- (5) Penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis kain/plastik dalam bentuk horisontal banner dan sejenisnya yang peletakannya menempel pada toko atau tempat usaha jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis melekat (stiker) dan selebaran, jangka waktu izin paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Penyelenggaraan reklame dan media informasi berbahan cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen, jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN PENYELENGGARA REKLAME DAN**  
**MEDIA INFORMASI**

**Pasal 14**

- (1) Penyelenggara reklame dan media informasi wajib memperhatikan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika serta perlindungan terhadap bangunan cagar budaya.
- (2) Penyelenggara reklame dan media informasi bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.
- (3) Penyelenggara reklame dan media informasi wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan Sanksi Administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian fungsi reklame dan media informasi;
  - c. pencabutan izin penyelenggaraan reklame dan media informasi; dan/atau
  - d. pembongkaran reklame dan media informasi.
- (5) Pembongkaran reklame dan media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Pembongkaran reklame dan media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga berlaku untuk reklame yang tidak berizin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN**

**Pasal 15**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan jaminan biaya pembongkaran.
- (2) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk penyelenggaraan reklame jenis reklame suara, film/slide, peragaan, berjalan termasuk pada kendaraan, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye Pemilihan Umum.
- (3) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan uang titipan dari penyelenggara reklame yang disetor ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Biaya jaminan pembongkaran dapat diambil oleh penyelenggara reklame, apabila masa berlaku izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara.
- (5) Pengambilan biaya jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan aset, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai pada saat selesainya pembongkaran.
- (6) Bagi penyelenggara reklame setelah 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan oleh petugas dan biaya jaminan pembongkaran tidak dapat diambil.

- (7) Biaya jaminan pembongkaran yang tidak dapat diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan mekanisme penyetoran/pengembalian jaminan biaya pembongkaran diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI LARANGAN**

### **Pasal 16**

Setiap orang dilarang :

- a. memasang reklame dan media informasi alat kontrasepsi dan/atau minuman beralkohol;
- b. memasang reklame pada :
  1. trotoar
  2. devider/median jalan;
  3. jembatan apabila membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan;
  4. portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan; dan
  5. pohon, tiang listrik, tiang telepon, Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), lampu penerangan jalan umum, rambu lalu-lintas, dan perlengkapan jalan.

## **BAB VII PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pengawasan izin reklame dan media informasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 29 Desember 2017

**BUPATI KULON PROGO,**

**Cap/ttd**

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2017 NOMOR 15**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(NOMOR 15,80/2017)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI

**I. UMUM**

Perkembangan dunia usaha di Kabupaten Kulon Progo yang semakin meningkat tentu berdampak pada peningkatan kebutuhan media reklame untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan. Reklame merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pertumbuhan reklame dan media informasi yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari maraknya keberadaan reklame adalah adanya kontribusi dari pajak reklame sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan sisi negatif adalah penurunan citra dan wajah perkotaan dikarenakan penataan yang kurang baik sehingga menyebabkan reklame menjadi sampah-sampah visual yang mengganggu dari segi etika, estetika dan keamanan. Menyadari permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah untuk melakukan penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame agar memenuhi aspek etika dan estetika sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan.



Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa hal antara lain tentang jenis, bentuk, penempatan dan isi reklame dan media informasi, kewajiban penyelenggara reklame dan media informasi, perizinan, jaminan biaya pembongkaran, pemberian sanksi baik berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana. Penyelenggaraan reklame dan media informasi diharapkan sesuai dengan norma penyelenggaraan yang telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Daerah. Dengan substansi yang sangat tegas tersebut apabila diimplementasikan dengan baik maka proses penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi akan terpenuhi mulai aspek etika dan estetika, sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara reklame dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemanfaatan tanah kas desa untuk penempatan reklame harus memperoleh izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “reklame yang menggunakan bangunan permanen” adalah reklame (*billboard*), papan iklan, dan papan nama yang berdiri sendiri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Huruf a

Terhadap program pemerintah dalam bidang kesehatan dapat diselenggarakan reklame pada lokasi dan/atau bangunan di lingkungan kantor Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan, dan Perangkat Daerah lainnya.

Pengawasan pada masa kampanye berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON  
PROGO NOMOR 64